



PERATURAN  
MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

TATACARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA  
MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

Menimbang : bahwa, guna memenuhi ketentuan pasal 36 ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember, perlu menetapkan Peraturan Senat Majelis Wali Amanat tentang Tata Cara pengangkatan dan pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2014 tentang Penetapan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 86 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja ITS;

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 31/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember periode 2016-2021;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember periode 2016-2021 tanggal 17 Maret 2016;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG TATACARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.**

**Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. ITS adalah Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
2. MWA adalah Majelis Wali Amanat yang merupakan organ ITS yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan dibidang non akademik.
3. Rektor adalah Rektor ITS.
4. SA adalah Senat Akademik ITS yang merupakan organ ITS yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan dibidang akademik.

**Pasal 2**

Peraturan ini dibuat dengan maksud dan tujuan:

- a. memenuhi ketentuan pasal 36 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- b. memberikan pedoman pelaksanaan pemilihan calon anggota MWA; dan
- a. memperoleh calon anggota MWA yang berkualitas dan mampu meningkatkan kerjasama, pendapatan dan kemajuan ITS;

**Pasal 3**

Keanggotaan MWA terdiri atas:

- a. Anggota Ex-officio.
  1. Menteri;
  2. Gubernur Jawa Timur;
  3. Rektor; dan
  4. Ketua SA
- b. Anggota:
  1. Dosen bukan anggota senat sebanyak 6 (enam) orang;
  2. Wakil masyarakat sebanyak 4 (empat) orang;
  3. Tenaga Kependidikan sebanyak 1 (satu) orang;
  4. Wakil Mahasiswa sebanyak 1 (satu) orang; dan
  5. Wakil alumni sebanyak 1 (satu) orang.
- c. Anggota kehormatan.

**BAGIAN PERTAMA**  
**ANGGOTA EX OFFICIO**

**Pasal 4**

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota *ex officio*, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 angka 1 seseorang harus sedang menduduki jabatan sebagai :
  - a. Menteri;
  - b. Gubernur Jawa Timur;
  - c. Rektor; dan
  - d. Ketua Senat Akademik.
- (2) Jabatan anggota *ex officio*, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai yang bersangkutan berhenti dari jabatan, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d.

**BAGIAN KEDUA**

**ANGGOTA**

**Pasal 5**

- (1) Untuk dapat dipilih menjadi anggota MWA sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 angka 2, setiap orang harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah:
  - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. warga negara Indonesia;
  - c. mempunyai wawasan tentang pendidikan tinggi dan ITS;
  - d. mempunyai rekam jejak yang baik dalam kehidupan kemasyarakatan dan akademik;
  - e. mempunyai komitmen untuk menjaga dan membangun ITS, serta meningkatkan hubungan sinergis antara ITS dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat;
  - f. tidak berafiliasi kepada partai politik, kecuali Menteri dan Gubernur Provinsi Jawa Timur; dan
  - g. tidak sedang menjadi anggota SA kecuali ketua.
- (3) Persyaratan khusus Calon Anggota MWA dari unsur dosen sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf a, sebagai berikut:
  - a. dosen aktif;
  - b. berpendidikan S3;
  - c. serendah-rendahnya menduduki pangkat/golongan III/d, dan jabatan fungsional Lektor Kepala;
  - d. sedang atau pernah menduduki jabatan manajerial/struktural serendah-rendahnya wakil dekan atau jabatan lain yang disetarakan;
  - e. tidak menjabat anggota MWA/Pimpinan di Perguruan Tinggi lain; dan
  - f. bersedia menandatangani surat kesanggupan menjadi anggota MWA.

- (4) Persyaratan khusus Calon Anggota MWA dari unsur Wakil Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf b sebagai berikut:
- a. memahami visi pendidikan;
  - b. memiliki kemampuan Kerjasama;
  - c. memiliki pengalaman merealisasikan Visi;
  - d. menjadi komunikator unggul;
  - e. menjadi pemimpin tokoh;
  - f. memiliki komitmen, integritas, dedikasi;
  - g. seorang profesional;
  - h. tidak menjabat anggota MWA/pimpinan di Perguruan Tinggi lain; dan
  - i. bersedia menandatangani surat kesanggupan menjadi anggota MWA.
- (5) Persyaratan khusus Calon Anggota MWA dari unsur tenaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf c sebagai berikut:
- a. sedang atau pernah menduduki jabatan serendah-rendahnya sebagai Kepala Bagian atau jabatan lain yang setara;
  - b. tidak menjabat anggota MWA/Pimpinan di Perguruan Tinggi lain; dan
  - c. bersedia menandatangani surat kesanggupan menjadi anggota MWA.
- (6) Persyaratan khusus Calon Anggota MWA dari unsur Wakil Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d sebagai berikut:
- a. mahasiswa aktif dan sedang berada pada semester 5 (lima) sampai dengan semester 7 (tujuh);
  - b. memiliki IPK minimum 3,0;
  - c. sedang atau pernah menduduki jabatan Pengurus Organisasi Mahasiswa serendah-rendahnya sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa atau jabatan lain yang setara; dan
  - d. bersedia menandatangani surat kesanggupan menjadi anggota MWA.
- (7) Persyaratan khusus Calon Anggota MWA dari unsur Wakil alumni sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf e sebagai berikut:
- a. memahami visi pendidikan;
  - b. memiliki kemampuan kerjasama;
  - c. memiliki pengalaman merealisasikan Visi;
  - d. menjadi Pemimpin Tokoh;
  - e. memiliki komitmen, integritas, dedikasi;
  - f. seorang profesional;
  - g. tidak menjabat anggota MWA/pimpinan di Perguruan Tinggi lain; dan
  - h. bersedia menandatangani surat kesanggupan menjadi anggota MWA.

## **Pasal 6**

Pengangkatan Anggota MWA dilakukan melalui tahapan:

1. Tahap pembentukan panitia.
2. Tahap Penjaringan;
3. Tahap pemilihan; dan
4. Tahap pengangkatan.

## **Pasal 7**

Tahap pembentukan Panitia sebagaimana dimaksud pada pasal 6 angka 1, dilakukan sebagai berikut:

1. Ketua MWA membentuk Panitia Pemilihan Anggota MWA.
2. Panitia mempunyai tugas:
  - a. Melakukan seleksi administratif terkait dengan persyaratan umum dan persyaratan khusus;
  - b. Menyusun dan memasukkan daftar nama calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a kedalam daftar bakal calon, yang terdiri:
    1. daftar bakal calon dari unsur dosen;
    2. daftar bakal calon dari unsur masyarakat;
    3. daftar bakal calon dari unsur tenaga pendidikan;
    4. daftar bakal calon dari unsur mahasiswa; dan
    5. daftar bakal calon dari unsur alumni
  - c. menyerahkan daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, kepada:
    1. Ketua Jurusan, untuk daftar bakal calon dari unsur dosen;
    2. Ketua MWA, untuk daftar bakal calon dari unsur wakil masyarakat;
    3. Forum Tenaga Kependidikan, untuk daftar bakal calon dari unsur tenaga kependidikan;
    4. Presiden BEM, untuk daftar bakal calon dari unsur wakil mahasiswa; dan
    5. Pengurus Ikatan Alumni ITS, untuk daftar bakal calon dari unsur wakil alumni.

## **Pasal 8**

- (1) Tahap penjaringan calon anggota MWA dari unsur dosen sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka 2, sebagai berikut:
  - a. Jurusan melakukan rapat jurusan untuk menentukan 2 (dua) orang calon anggota MWA dari daftar bakal calon yang telah diterima; dan
  - b. Jurusan menyampaikan hasil rapat dengan menyerahkan daftar nama 2 (dua) orang calon kepada Panitia Pemilihan Anggota MWA.
- (2) Tahap penjaringan calon anggota MWA dari unsur wakil masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka 2, sebagai berikut:
  - a. Masing-masing anggota MWA memberikan penilaian/pembobotan terhadap beberapa kriteria sebagai berikut:
    1. pemahaman visi pendidikan, yaitu berapa besar kemampuan memahami visi, peran dan evolusi perubahan dari Pendidikan Nasional maupun peran ITS;
    2. kemampuan melakukan Kerjasama, yaitu seberapa besar pengalaman dalam bekerja sama dengan komunitas yang sulit dan besar;
    3. memiliki pengalaman merealisasikan Visi, yaitu seberapa besar pengalaman dalam determinasi (gigih) dan kemampuan untuk merealisasikan visi atau melakukan perubahan organisasi;
    4. komunikator unggul, yaitu seberapa besar pengalaman atau kelebihan dalam berkomunikasi, atau meyakinkan orang lain, baik saat diskusi, atau sebagai orator atau sebagai negosiator (tergambar juga kualitas atau tingkat

- intelektual dari lawan bicaranya); dan
5. pemimpin Tokoh, yaitu memiliki pengalaman dalam determinasi (gigih) dan kemampuan untuk merealisasikan visi atau melakukan perubahan organisasi.
- b. bakal calon yang mendapatkan urutan nilai/bobot tertinggi ditetapkan sebagai bakal calon anggota biasa MWA dari unsur wakil masyarakat.
- (3) Tahap penjaringan calon anggota MWA dari tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 angka 2 dilakukan sebagai berikut:
    - a. Forum Tenaga Kependidikan melakukan seleksi untuk menentukan 2 (dua) orang calon wakil tenaga kependidikan, dari daftar bakal calon yang diterima.
    - b. 2 (dua) orang bakal calon sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan kepada Panitia Pemilihan Anggota MWA;
    - c. penentuan 2 (dua) orang calon sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilaksanakan sesuai kesepakatan tenaga kependidikan.
  - (4) Tahap penjaringan calon anggota MWA dari unsur wakil mahasiswa sebagaimana dimaksud pada pasal 5 angka 2 dilakukan sebagai berikut:
    - a. BEM melakukan seleksi untuk menentukan 2 (dua) orang calon wakil mahasiswa, dari daftar bakal calon yang diterima.
    - b. 2 (dua) orang bakal calon sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan kepada Panitia Pemilihan Anggota MWA;
    - c. penentuan 2 orang calon sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilaksanakan sesuai kesepakatan mahasiswa.
  - (5) Tahap penjaringan calon anggota MWA dari unsur alumni sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka 2, sebagai berikut:
    - a. Ikatan Alumni ITS melakukan seleksi untuk menentukan 2 (dua) orang calon wakil alumni, dari daftar bakal calon yang diterima;
    - b. 2 (dua) orang bakal calon sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan kepada Panitia Pemilihan Anggota MWA;
    - c. penentuan 2 orang calon sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilaksanakan sesuai kesepakatan dalam rapat Ikatan Alumni ITS;
  - (6) Panitia Pemilihan setelah menerima daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; ayat (2) huruf b; ayat (3) huruf b, ayat (4) huruf b, dan ayat (5) huruf b segera menyerahkan daftar nama bakal calon anggota MWA tersebut kepada Ketua MWA untuk dilakukan pemilihan.

### **Pasal 9**

Tahap pemilihan anggota MWA sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka 3 dilaksanakan sebagai berikut:

- a. MWA melakukan pemilihan calon anggota MWA untuk masing-masing unsur sebagai berikut:
  1. unsur dosen sebanyak 6 (enam) orang;
  2. unsur wakil masyarakat sebanyak 4 (empat) orang;

3. unsur tenaga kependidikan sebanyak 1 (satu) orang;
  4. unsur wakil mahasiswa sebanyak 1 (satu) orang; dan
  5. unsur wakil alumni sebanyak 1 (satu) orang.
- b. pemilihan dilakukan dengan musyawarah mufakat, dan apabila tidak dicapai mufakat, pemilihan dilakukan dengan pemungutan suara.
  - c. hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf b diusulkan kepada Menteri.

#### **Pasal 10**

Tahap pengangkatan anggota MWA sebagaimana dimaksud dalam pasal, sebagai berikut:

- a. Setelah menerima usulan dari MWA, Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan segera menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Anggota MWA; dan
- b. Pengangkatan anggota MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, kecuali wakil mahasiswa berlaku hanya 1 (satu) tahun.

#### **Pasal 11**

- (1) Anggota MWA dari unsur dosen dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir apabila:
  - a. mengundurkan diri;
  - b. pensiun;
  - c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
  - d. diangkat dalam jabatan struktural pada struktur ITS;
  - e. dipidana dengan pidana penjara karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - f. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - g. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil;
  - h. diberhentikan dari jabatan dosen;
  - i. berhalangan tetap;
  - j. sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari enam bulan; dan
  - k. cuti di luar tanggungan negara.
- (2) Anggota MWA dari unsur wakil tenaga kependidikan dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, apabila:
  - a. mengundurkan diri;
  - b. pensiun;
  - c. dipidana dengan pidana penjara karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - d. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - e. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil;
  - f. berhalangan tetap;
  - g. sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari enam bulan; dan
  - h. cuti di luar tanggungan negara.

- (3) Anggota MWA dari unsur wakil masyarakat dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir apabila:
  - a. mengundurkan diri;
  - b. berhalangan tetap; dan
  - c. dipidana dengan pidana penjara karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Anggota MWA dari unsur wakil Mahasiswa dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir apabila:
  - a. mengundurkan diri;
  - b. diberhentikan atau berhenti sementara dari status kemahasiswaannya;
  - c. telah menyelesaikan studi;
  - d. dipidana dengan pidana penjara karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. mendapatkan sanksi karena pelanggaran kode etik mahasiswa; dan
  - f. berhalangan tetap.
- (5) Anggota MWA dari unsur wakil alumni dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir apabila:
  - a. mengundurkan diri;
  - b. dipidana dengan pidana penjara karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
  - c. berhalangan tetap.
- (6) Pemberhentian Anggota MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dilakukan melalui Rapat MWA.

## **Pasal 12**

- (1) Anggota MWA yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dapat dilakukan penggantian antar waktu dengan pengangkatan anggota MWA yang baru.
- (2) Masa jabatan anggota pengganti antar waktu adalah melanjutkan sisa masa jabatan anggota yang diberhentikan.
- (3) Apabila sisa masa jabatan anggota lebih dari 1 (satu) tahun, maka proses pengangkatan anggota antar waktu dilaksanakan melalui tahapan sesuai peraturan MWA ini.
- (4) Apabila sisa masa jabatan anggota kurang dari 1 (satu) tahun, maka proses pengangkatan anggota antar waktu dilaksanakan melalui penunjukan langsung oleh Ketua MWA dan diusulkan kepada Menteri.

## **BAGIAN KETIGA**

### **ANGGOTA KEHORMATAN**

### **Pasal 13**

Untuk dapat diangkat sebagai anggota kehormatan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 angka 1 seseorang harus memenuhi syarat:

- a. tidak pernah dihukum, baik karena terlibat perkara pidana maupun perkara perdata;
- b. memiliki jejaring dengan pemerintah dan/atau dengan sumber dana nasional atau internasional
- c. memiliki jejaring yang luas, baik nasional maupun internasional, baik di dalam maupun di luar lingkup kerjanya;
- d. memiliki power untuk mengerakkan jaringannya;
- e. memiliki reputasi yang baik dalam perjalanan kariernya di lingkungan profesinya dan dikenal sebagai orang yang berhasil dan dihormati di masyarakat;
- f. memiliki reputasi yang baik dalam membangun dan mengembangkan kerja sama kreatif untuk menghasilkan sinergi positif di antara pihak-pihak terkait; dan
- g. memiliki kepedulian dan banyak membantu dalam pembangunan maupun pengembangan dunia pendidikan nasional.

### **Pasal 14**

- (1) Anggota Kehormatan memberi masukan dan pertimbangan dalam perumusan kebijakan pengembangan ITS.
- (2) Memberi masukan, pertimbangan, dan dukungan dalam pemberdayaan ITS untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, serta menjaga kesehatan keuangan ITS.
- (3) Memberi masukan, pertimbangan, dan dukungan dalam membangun kerjasama ITS dengan lembaga eksternal.
- (4) Memberi masukan, pertimbangan, dan dukungan dalam perolehan penggunaan, dan pengelolaan dana lestari ITS.
- (5) Memberi masukan, pertimbangan, dan dukungan dalam membangun atau melaksanakan kegiatan bisnis di ITS.

### **Pasal 15**

- (1) Anggota kehormatan MWA harus memenuhi syarat-syarat dan kualifikasi sebagai berikut:
  - a. tidak pernah dihukum, baik karena terlibat perkara pidana maupun perkara perdata;
  - b. memiliki jejaring dengan pemerintah dan/atau dengan sumber dana nasional atau internasional;
  - c. memiliki jejaring yang luas, baik nasional maupun internasional, baik di dalam maupun di luar lingkup kerjanya;
  - d. memiliki power untuk mengerakkan jaringannya;
  - e. memiliki reputasi yang baik dalam perjalanan kariernya di lingkungan profesinya dan dikenal sebagai orang yang berhasil dan dihormati di masyarakat;



- f. memiliki reputasi yang baik dalam membangun dan mengembangkan kerja sama kreatif untuk menghasilkan sinergi positif di antara pihak-pihak terkait; dan
  - g. memiliki kepedulian dan banyak membantu dalam pembangunan maupun pengembangan dunia pendidikan nasional.
- (2) Anggota kehormatan MWA diangkat dan diberhentikan oleh MWA dengan mempertimbangkan masukan dari SA dan Rektor.

#### **Pasal 16**

- (1) Anggota kehormatan dipilih oleh MWA.
- (2) Pemilihan anggota kehormatan dilakukan dalam suatu rapat pleno MWA yang khusus diadakan untuk itu.
- (3) Keputusan pengangkatan anggota kehormatan ditetapkan dalam sidang MWA.
- (4) Dalam hal keperluan pemilihan anggota kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), masing-masing anggota MWA dapat mencalonkan maksimum 3 (tiga) calon anggota kehormatan yang memenuhi syarat sesuai dengan pasal 31 dengan mengisi formulir nominasi yang disediakan oleh pengurus.

#### **Pasal 17**

- (1) anggota kehormatan berhak menghadiri sidang terbuka MWA dan acara bersama masyarakat ITS atas undangan Ketua MWA.
- (2) anggota kehormatan berhak memperoleh informasi dan atau laporan kegiatan ITS dari pimpinan ITS sebelum informasi tersebut dinyatakan sebagai dokumen terbuka atas persetujuan Ketua MWA.
- (3) anggota kehormatan berhak menghadiri rapat pembahasan atau koordinasi dengan pimpinan ITS atas undangan Ketua MWA.

#### **Pasal 18**

Anggota Kehormatan wajib memberikan kontribusi dan/atau bantuan nyata untuk kepentingan pembangunan dan pengembangan ITS.

#### **Pasal 19**

- (1) Anggota kehormatan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali mengundurkan diri atau ada alasan lain.
- (2) untuk keperluan pengangkatan kembali anggota kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan pertama, keputusan mengenai pengangkatan kembali anggota kehormatan sudah harus diberikan.
- (3) keputusan pengangkatan kembali anggota kehormatan untuk 1 (satu) kali masa jabatan ditetapkan dalam sidang MWA.



**Pasal 20**

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya

Tanggal : 21 Juli 2016



MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
Ketua

Mohammad NUH